



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 13/VI/KISB-PS-A/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **13/VI/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : PenaHarian.Com

Alamat : Jl. Raflesia Atas No. 2 Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : SDIT Cahaya Madani

Alamat : Jln. P2bn Jrg. Kp Luar, Nagari Durian Tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman

Yang dalam selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

      Telah mendengar keterangan Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal **24 Juni 2024** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan nomor register : **13/VI/KISB-PS/2024**.

**Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **7 April 2024** yang ditujukan kepada **PPID SDIT Cahaya Madani**. Adapun informasi yang dimohonkan adalah “Salinan dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS),

penggunaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular dan dana komite selama tahun 2019 s/d 2023 di SDIT Cahaya Madani sebagai berikut:

1. Memberikan salinan dokumen RKAS, penggunaan dan pelaporan dana BOS Regular selama tahun 2019 – 2023 di SDIT Cahaya Madani;
2. Memberikan salinan berita acara rapat atau kesepakatan antara tim BOS sekolah, guru, dan komite sekolah tentang penggunaan dan BOS Regular selama tahun 2019 – 2023 di SDIT Cahaya Madani;
3. Memberikan salinan dokumen penggunaan dana BOS regular untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan pendidikan berbayar serta pembelian cairan sabun, pembersih tangan, pembasmi kuman dan masker selama pandemic Covid-19;
4. Memberikan salinan dokumen siapa perorangan atau badan usaha yang dijadikan sebagai penyedia PBJ di SDIT Cahaya Madani selama tahun 2019 – 2023 sesuai dengan aturan SipLah;
5. Memberikan salinan dokumen bukti PBJ Satuan Pendidikan melalui SipLah atau Luring meliputi dokumen perencanaan PBJ, dokumen hasil pembandingan, dokumen hasil negoisasi, surat pemesanan bukti kesepakatan, berita acara serah terima dan bukti pembayaran selama tahun 2019 – 2023;
6. Memberikan salinan dokumen bukti penggunaan dan BOS Regular pada setiap tahap selama tahun 2019 – 2023 di SDIT Cahaya Madani;
7. Memberikan salinan perencanaan, penggunaan penggunaan dan pelaporan atau surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana-dana komite pada SDIT Cahaya Madani;
8. Segera memberikan data yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan;
9. Mengirim salinan dokumen ke nomor WhatsApp 085319091846 atau ke email [redaksipenaharian@gmail.com](mailto:redaksipenaharian@gmail.com);

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan surat keberatan kepada **Atasan PPID SDIT Cahaya Madani** melalui surat tertanggal **20 Mei 2024**;

[2.4] Terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], **Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan** dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 24 Juni 2024;

[2.5] Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan

kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini tidak dihadiri Para Pihak;

[2.6] Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Pemohon;

[2.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari yang sama Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.6.2] Bahwa pada hari yang sama juga, Majelis Komisioner membacakan Putusan Sela terhadap sengketa *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon;

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.2], dan [2.4];

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Pemohon mengajukan permohonan informasi ke badan publik sekolah atasnama badan hukum bukan atasnama pribadi sebagaimana yang terdapat pada kop surat permohonan informasi Pemohon;
3. Terhadap pengajuan permohonan informasi, terkhusus pada proses pengajuan keberatan Pemohon tidak memakai ketentuan batas waktu pengajuan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pemohon berasumsi waktu yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut ialah hari kalender. Sehingga Pemohon menghitung harinya berdasarkan ketentuan hari kalender bukan hari kerja;

[2.9] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

|           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bukt P-1  | Salinan Surat Nomor : 03/PH/PSD/IV-24 perihal permohonan informasi tertanggal <b>17 April 2024</b> kepada <b>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SDIT Cahaya Madani</b> ;                                 |
| Bukti P-2 | Salinan Surat Nomor : 04/PH/SK/V-2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada <b>Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SDIT Cahaya Madani</b> tertanggal <b>20 Mei 2024</b> beserta tanda terimanya; |
| Bukti P-3 | Salinan Surat Nomor : 01/PH/PSI/VI-2024 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Sumatera Barat tertanggal <b>24 Juni 2024</b> ;                                                    |
| Bukti P-4 | Salinan Identitas Diri Pemohon berupa KTP;                                                                                                                                                                               |
| Bukti P-5 | Salinan Kartu Pers Penaharian.com an. Darlinsah;                                                                                                                                                                         |
| Bukti P-6 | Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0097719.AH.01.01.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatasa PT Pena harian Nusantara;                    |
| Bukti P-7 | Salinan Akta No. 226 tentang Pendirian Peseroan Terbatas PT. Pena Harian Nusantara (PERANTARA);                                                                                                                          |

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

- a. Primer
  - 1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
  - 2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

- b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Keterangan Termohon**

[2.11] Bahwa pada persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Termohon tidak pernah hadir, sehingga Termohon tidak memiliki keterangan.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

#### **Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*

- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

***Penjelasan Pasal 6 ayat (3)***

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

***Pasal 6 ayat (4)***

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

***Pasal 37 ayat (1)***

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

***Pasal 37 ayat (2)***

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.8] Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota yang menjalankan penyelenggaraan negara di bidang pendidikan yakni SDIT Cahaya Madani;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum berdasarkan bukti P-4 s/d P-7 sebagaimana uraian paragraf [2.9];

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

##### **Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

##### **Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

##### **Pasal 9 ayat (1) :**

*“Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6”*

##### **Pasal 11 ayat (1) huruf a :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

*a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.2], [2.9] dan [3.12] Majelis Komisioner berpendapat **Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.**

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

#### **Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

#### **Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

#### **Penjelasan Pasal 6 ayat (2)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD*

*tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[3.18] Menimbang bahwa Termohon adalah SDIT Cahaya Madani merupakan perpanjangan tangan dari instansi yang menjalankan penyelenggaraan negara di bidang pendidikan yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.15] sampai [3.18] di atas, Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik;

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.4];

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

**Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a :**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi maupun terhadap keberatan sebagaimana yang telah diajukan. Demikian batas waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

**E. Pokok Permohonan**

[3.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

**F. Pendapat Majelis**

[3.26] Berdasarkan uraian pada paragraf [2.2] s/d [2.4], [2.8] dan [2.9] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 8, Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik juncto Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Majelis berpendapat terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat terlalu cepat (premature). Seharusnya Pemohon mengajukan permohonan sengketa sebagaimana yang dimaksud dimulai pada tanggal 17 Juli 2024. Setelah batas waktu berakhirnya Termohon dalam memberikan jawaban/tanggapan terhadap keberatan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2024 dalam rentang waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan Pemohon.

[3.27] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis berpendapat terhadap sengketa *a quo* sebagaimana yang dimaksud, kewenangan relatif dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak terpenuhi serta dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

[3.28] Berdasarkan uraian pada paragraf [3.26] dan [3.7] serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 2 ayat (3), Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk menjaga prinsip dari kepastian dan kemanfaatan hukum, Pemohon *a quo* dapat melakukan permohonan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[4.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

**[4.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik tidak terpenuhi;**

**[4.5] Terhadap sengketa *a quo* Majelis Komisioner tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;**

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[5.1] Menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon;

[5.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan informasi kembali kepada Badan Publik *a quo* sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Riswandy** sebagai **Ketua Majelis**, **Mona Sisca** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **yang sama** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Riswandy**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Mona Sisca**

ttd

**Idham Fadhli**

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 11 Juli 2024

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**